

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (Csr)* Pada PT. Galempa Sejahtera Bersama (Studi Di Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang)

Digi Alangka Groto ^{a1}, Sinung Mufti Hangabei ^{b2}, Rangga Jayanuarto ^{b3}, Hendri Padmi ^{b4}

^a Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b234} Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ABSTRAK

Keywords:

Pelaksanaan, *Corporate*

Social Responsibility(CSR),

Kecamatan Ulu Musi

Kabupaten Empat Lawang

Corporate Social Responsibility(CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan, merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang di timbulkan oleh perusahaan. Pada Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* masih banyak perusahaan yang belum sesuai dengan regulasi yang ada sehingga pelaksanaannya belumlah efektif dan optimal. Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi perusahaan perkebunan di Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang? Serta bagaimana efektivitas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh PT Galempa Sejahtera Bersama?. Peneliti menggunakan metode yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam yang ditentukan secara purposive sampling dengan memilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam pelaksanaan *CSR* oleh perusahaan perkebunan secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perseroan terbatas di Kecamatan Ulu Musi Pemerintah Empat Lawang mengatur pelaksanaan *CSR* di dalam Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di sanakan di atur mengenai prinsip serta mekanisme pelaksanaan *CSR*. Efektivitas dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh PT Galempa Sejahtera Bersama belumlah maksimal, pada pelaksanaannya *CSR* oleh PT Galempa Sejahtera tidak adanya perencanaan yang jelas serta transparansi kepada masyarakat yang menjadi target daripada program yang di realisasikan.

ABSTRACT

Keywords:

Implementation, Corporate Social
Responsibility (CSR), Ulu Musi
District, Empat Lawang Regency

Corporate Social Responsibility (CSR) or social and environmental responsibility, is an obligation that must be carried out by the company by considering the environmental impacts caused by the company. In the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR), there are still many companies that do not comply with existing regulations so that their implementation is not yet effective and optimal. This research is to determine the Corporate Social Responsibility (CSR) arrangements for plantation companies in Ulu Musi District, Empat Lawang Regency? And how effective is the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) by PT Galempa Sejahtera Bersama? Researchers use empirical juridical methods, namely procedural methods used to solve research problems by examining secondary data first and then continuing by conducting research on primary data in the field. Data was obtained through in-depth interviews determined by purposive sampling by selecting based on certain criteria that were relevant to the research objectives. In general, the implementation of CSR by plantation companies is regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. With government regulation no. 47 of 2012 concerning social responsibility of limited companies in Ulu Musi District, Empat Lawang Government regulates the implementation of CSR in Regional Regulation no. 04 of 2017 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility is regulated regarding the principles and mechanisms for implementing CSR. The effectiveness in implementing Corporate Social Responsibility (CSR) by PT Galempa Sejahtera Bersama is not yet optimal, in implementing CSR by PT Galempa Sejahtera there is no clear planning and transparency to the target community rather than the program being realized.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan, merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi¹. Perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis yang berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan². Di Indonesia sendiri penetrasi dari aktivitas *Corporate Social Responsibility (CSR)* belumlah disadari oleh kalangan pebisnis, kalangan pebisnis di Indonesia menganggap bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* itu tidak memiliki arah yang jelas bagi perusahaannya ditambah lagi tidak adanya sanksi khusus bagi perusahaan yang tidak mau menjalankan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, walaupun sebenarnya kewajiban untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sudah diatur dalam beberapa peraturan perundangan seperti, Undang- Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 2 ayat (1) huruf e UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, menyebutkan bahwa BUMN dibentuk untuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Ini mengamanatkan bentuk tanggung jawab BUMN kepada masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada Bab IX Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal, khususnya pasal 15 huruf b, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.³ Dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang ini disebutkan bahwa *CSR/TJSL* ini melekat pada setiap Penanam Modal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini menyebutkan bahwa badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas, penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang tidak di temui

¹ Azizah Zahra Firdaus, Hubungan Tingkat Efektivitas *Program Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan Tingkat Keberdayaan Perempuan Mitra Binaan

³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 huruf b.

regulasi yang spesifik mengatur secara tegas tentang sanksi tersebut.

Corporate Social Responsibility (CSR) ini memang secara umum diatur dalam Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 yaitu “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Definisi dalam Pasal 1 tersebut hanya menyebutkan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen dari perusahaan, ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dinyatakan dalam Pasal 74 undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis yang berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. *Corporate Social Responsibility (CSR)* ini secara khusus dimuat pada Bab V Pasal 74 undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012) diterbitkan untuk melaksanakan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 74 ayat (4) menyatakan, tanggung jawab sosial dan lingkungan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas (perseroan) yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁵

Undang-Undang ini sendiri tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Kemudian sesuai amanat pasal ini

⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74.

⁵ Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka dibentuklah Peraturan Pelaksanaan TJSL yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya hanya mengatur bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Peraturan Pemerintah ini juga belum menyebutkan secara eksplisit jenis sanksi yang dikenakan atas perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak menghalangi Perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dari keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada bisa dikatakan hanya sedikit memperluas gambaran tentang apa yang dimaksud *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan. Setiap perusahaan wajib menyisihkan dana mereka untuk memenuhi tanggung jawab sosial tersebut. Adapun besaran dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*, apabila merujuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47/2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, tidak spesifik atau sesuai kebijakan perusahaan.

Masih banyaknya permasalahan tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)*, menurut penulis pemerintah harus membuat aturan yang bersifat jelas dan menyeluruh sehingga bisa menjamin kepastian hukum. Bisa saja dengan menerbitkan undang-undang tentang *CSR* maupun menerbitkan aturan di bawah undang-undang. Sampai saat ini kita masih dibingungkan dengan jumlah berapa angka-angka yang harus dikururkan perusahaan untuk menjalankan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* serta bagaimana teknis pelaksanaannya. Akibat pengaturan di atas ini tidak jelas, maka berkemungkinan perda-perda yang lahir ditingkat Provinsi dan Kabupaten juga tidak mengatur secara menyeluruh.

Di Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang lokasi penelitian sendiri pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sudah di atur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang No. 04 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. PT Galempa Sejahtera Bersama sendiri yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang,

Telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* secara mandiri mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang No. 04 Tahun 2017 Tentang

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

PT Galempa Sejahtera Bersama sendiri telah membebaskan tanah seluas 4.323.33 Ha dari luas di lokasi seluas 12.800 Ha. Sedangkan untuk lahan yang telah dibuka untuk penanaman kelapa sawit seluas 723.88 Ha. tidak seimbang nya luas lahan yang dibuka dengan luas lahan yang dibebaskan dikarenakan lahan yang sudah dibebaskan tersebut masih terpisah-pisah, masih dalam tahap penyatuan lahan.⁶

Bentang lahan yang melalui kurang lebih 13 desa serta 2 kecamatan ini akan berdampak terhadap 24.196 jiwa⁷, pembangunan perkebunan kelapa sawit ini tentu tidak lagi semata berdampak pada kewilayahan, yaitu struktur dan pola ruang kawasannya melainkan juga berdampak pada kondisi sosial, ekonomi dan budaya di masyarakat. Baik itu yang menyangkut aksesnya pada sumber sumberdaya alam dan lahan, maupun tradisi-tradisi dalam upaya pengelolaannya, hingga pada gilirannya masyarakat tentu akan dihadapkan pada suatu perubahan.

Konversi atau pengalihan fungsi kawasan memang selalu membawa dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat. Karena itu menyangkut perubahan sumberdaya alam dan lahan yang selama ini diakses dan dikelola oleh masyarakat. Tetapi tidak semua dampak akan berhenti pada hitam atau putih, dus negatif atau positif. Adakalanya dampaknya itu merugikan terutama dalam kurun waktu tertentu. Tetapi ada kalanya juga justru menguntungkan dalam kurun waktu tertentu lainnya yang berbeda.

Perusahaan harus memahami pentingnya mengupayakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* baik di lingkungan internal maupun eksternal. Di lingkungan internal, *Social Responsibility (CSR)* dapat diterapkan secara strategis oleh perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kesejahteraan karyawan, bahan baku dan limbah yang ramah lingkungan, dan memastikan bahwa semua aspek operasi perusahaan dilakukan dengan aman.

Salah satu contoh perusahaan menyebabkan banyak kerusakan lingkungan dan hilangnya kesejahteraan. PT Kallista Alam, yang beroperasi di Nagan Raya, adalah contoh industri minyak sawit dan PT Surya Panen Subur, yang juga berbisnis sawit, sama -sama dituntut atas kebakaran seluas 1.183 Hektare hutan gambut Rawa Tripa, Aceh, pada tahun 2012.⁸ Dua kasus tersebut menunjukkan betapa masyarakat sekitar sangat menderita akibat aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, pemerintah maupun perusahaan harus lebih

⁶ Ibid, Halaman 4

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang, 2023

⁸ <https://tirto.id/11-perusahaan-perusak-lingkungan-rugikan-negara-rp18-triliun-dgZ6>

mengencarkan *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk menghindari kejadian serupa.⁹

Di Indonesia, banyak perusahaan yang menerapkan praktik *Corporate Social Responsibility (CSR)*, seperti PT. Sawit Sumber Mas Sarana Tbk. Perusahaan telah menerapkan berbagai program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, termasuk pemberdayaan sosial budaya, pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi.¹⁰

Dalam praktiknya, penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* meningkatkan posisi perusahaan di suatu wilayah dengan mendorong kerja sama antara pemangku kepentingan melalui pelaksanaan program yang berbeda untuk pengembangan masyarakat sekitar. Ini adalah bagaimana perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, komunitasnya, dan pemangku kepentingannya, baik lokal, nasional, maupun internasional.

1.2 Metode Penelitian

Hukum menjadi objek dalam melangsungkan penelitian ini. Metode Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian di lapangan). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat, pengumpulan data diambil berdasarkan putusan pengadilan, wawancara, dan dokumentasi. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

PEMBAHASAN

Bagaimana Pengaturan *Corporate Social Responsibility(CSR)* bagi perusahaan perkebunan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang

Kewajiban *Corporate Social Responsibility(CSR)* diawali dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 26 April 2007. Kewajiban *Corporate Social Responsibility(CSR)* terdapat dalam Pasal 15 huruf b undang-undang ini, Pemerintah mewajibkan perusahaan

⁹ <https://www.aecc.unair.ac.id/corporate-social-responsibility-csr-di-indonesia/>

¹⁰ <http://journal.instiperjogja.ac.id/index.php/JMI/article/view/488/463>

penanam modal baik perusahaan penanaman modal asing maupun perusahaan penanaman modal dalam negeri untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility(CSR)* . Sesuai definisi tersebut, maka kewajiban *Corporate Social Responsibility(CSR)* melekat pada setiap perusahaan penanam modal yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia. Pada Undang-Undang Penanaman Modal tidak menyatakan mengenai perusahaan yang bergerak di bidang tertentu untuk wajib melaksanakan CSR.¹¹

Corporate Social Responsibility(CSR) merupakan salah satu hal yang diwajibkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan di dalam Pasal 74 ayat (1) menyebutkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. *Corporate Social Responsibility(CSR)* pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibatasi hanya pada perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam salah satunya adalah perusahaan yang bergerak pada bidang perkebunan di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Pasal 1 menerangkan yang dimaksud dengan perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait perkebunan. Dari ketentuan tersebut bahwasannya perusahaan perkebunan termasuk kedalam katagori yang wajib melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas selaku peraturan pelaksana peraturan pemerintah tersebut tidak mengatur spesifik mengenai mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *CSR*.

Dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility(CSR)* di Kecamatan Ulu Musi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Mengatur mekanisme pelaksanaan serta prinsip-prinsip dalam pelaksanaan *CSR*. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang No. 04 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Perusahaan dapat melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* selanjutnya disebut Tanggung

¹¹ Agus Salim Harahap, 2010 Pengaturan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Indonesia

Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) di Kabupaten Empat Lawang mengikuti regulasi yang ada. PT Galempa Sejahtera Bersama dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di lakukan secara mandiri karena dianggap menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan,¹² sesuai dengan ketentuan pasal 10 angka (5) yang menyebutkan bahwa Perusahaan dapat melaksanakan program TJSLP secara mandiri yang selanjutnya dapat melaporkan program pelaksanaan TJSLP kepada forum pelaksana TJSLP.

Pada tahun 2022 PT Galempa Sejahtera Bersama telah merealisasikan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kecamatan Ulu Musi berupa program Ekonomi, Kesehatan, pendidikan, Infrastruktur Sosial, Sosial Kemasyarakatan. Dari keseluruhan program yang di laksanakan semua langsung ditujukan kepada masyarakat dalam bentuk *charity/* bantuan langsung pada masyarakat. Sebagai peran perusahaan menjalin hubungan yang sinergi dan harmonis dengan stakeholder masyarakat guna mendukung perkembangan dan menciptakan masyarakat yang mandiri¹³.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSLP) Perusahaan

Pasal 14 Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat dapat berupa:

- a) Hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b) Penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c) Subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d) Bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e) Pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f) Perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Brian M. Ginting, selaku Manager Eksternal Affair PT. Galempa Sejahtera Bersama 3 Juni, 2024 Pkl. 14. 16 WIB

¹³ Laporan *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Galempa Sejahtera Bersama Untuk BAPPEDA Kabupaten Empat Lawang

Secara keseluruhan program yang dilaksanakan hanya terpaku pada pemberian dilakukan oleh perusahaan tanpa ada koordinasi dengan masyarakat dan memperhatikan aspek kebutuhan dan prioritas.¹⁴

Bagaimana Efektivitas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*(CSR) PT. Galempa Sejahtera Bersama bagi pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang

Efektivitas pelaksanaan program tanggung jawab sosial sangat dipengaruhi oleh faktor penerima, faktor organisasi, dan faktor prioritas kebutuhan masyarakat sebagai faktor penerima hendaknya bisa proaktif dalam menentukan jenis kegiatan program tanggung jawab sosial yang akan dilaksanakan di daerahnya agar program tersebut sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat luas.¹⁵ Pada pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Berdasarkan laporan CSR 2022 PT Galempa Sejahtera Bersama kepada BAPPEDA telah merealisasikan program sebagai berikut:¹⁶

1. Program Ekonomi
 - a. Perusahaan memberikan bantuan dalam bentuk material Batuan Untuk pembuatan kios di Cek Dam di desa Simpang Perigi yang dengan adanya bantuan tersebut adanya Peningkatan ekonomi pada Masyarakat.
 - b. Pengenalan sektor Perikanan Budidaya Ikan Lele pada masyarakat Desa Batu Lintang.
2. Program kesehatan
 - a. Perusahaan memberikan bantuan sumur Bor untuk Mushola/Masjid di Desa Batu Lintang untuk aktivitas ibadah masyarakat.
 - b. Bantuan pembelian Aki/ *Accumulator* Mobil Ambulans di desa simpang perigi
3. Program Pendidikan
 - a. Perusahaan memberikan bantuan untuk kegiatan Jambore Nasional XI Kabupaten Empat Lawang
 - b. Perusahaan memberikan bantuan untuk Pancak Silat Desa Simpang Perigi untuk Mengikuti kegiatan Jambore Nasional di Kabupaten Empat Lawang
4. Program ifrastruktur dan sosial

¹⁴ Dewi Agustinaa, Hariyadib dan Saharuddinc, 2014, Analisis Lingkungan Sosial Ekonomi Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Berdasarkan Kriteria Ispo Pt. Tapian Nadenggan

¹⁵ Irwanto et al. (2010) dalam jurnal Dewi Agustinaa,dkk, 2014, Analisis Lingkungan Sosial Ekonomi Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Berdasarkan Kriteria Ispo Pt. Tapian Nadenggan

¹⁶ Laporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk BAPPEDA Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022

- a. Perusahaan membangun Pos Pejagaan di Desa Muara Kalangan untuk masyarakat.
 - b. Pemberian Material bangunan berupa Pasir dan Semen untuk pembangunan fasilitas umum di masyarakat.
 - c. Pemberian bantuan material untuk pembangunan Mushola di Polsek Padang Tepong.
 - d. Bantuan perbaikan jalan di Desa Batu Lintang berupa penambalan
 - e. Perbaikan akses jalan Desa Kunduran berupa pemberian batuan.
5. Program Sosial Kemasyarakatan
- a. Bantuan untuk perayaan HUT RI tahun 2022 di Dinas Tenaga Kerja Kec. Ulu Musi, Kec. Pasmah Air Keruh, dan Desa Simpang Perigi.
 - b. Bantuan untuk pelaksanaan Kapolres CUP di Kabupaten Empat Lawang
 - c. Bantuan untuk korban Kebakaran di Desa Lingge

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* tersebut di lakukan Secara mandiri oleh PT Galempa Sejahtera Bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang No. 04 Tahun 2017 pasal 10 angka (5) menyebutkan bahwa Perusahaan dapat melaksanakan program TJSLP secara mandiri yang selanjutnya dapat melaporkan program pelaksanaan TJSLP kepada forum pelaksana TJSLP.

Penulis menjabarkan tentang pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang terjadi di lapangan. Tepatnya pada perusahaan PT Galempa Sejahtera Bersama. Tercatat *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh PT Galempa Sejahtera Bersama tersebut meliputi program, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur sosial, dan sosial kemasyarakatan.

Berikut ini diuraikan program dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dilapangan sebagai berikut:

a. Program Ekonomi

PT Galempa Sejahtera Bersama telah melaksanakan program dengan memberikan bantuan berupa material bangunan kepada masyarakat untuk pembangunan Kios Cek Dam di Desa Simpan Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.¹⁷

Dari hasil pelaksanan di lapangan terlihat dari program ekonomi ini dilaksanakan di desa Simpang Perigi belum terdapat adanya evaluasi kerja terhadap proses penyaluran serta tidak terdapatnya monitoring/pengawasan secara lansung dari pemerintah secara teratur atas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ *corporate social responsibility* yang

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Brian M Ginting, Selaku Manager Eksternal Affair PT.Galempa Sejahtera Bersama 3 Juni 2024 Pukul 14. 46 WIB

dilaksanakan , sehingga program segi ekonomi ini tidak terlaksana secara optimal.¹⁸

b. Program Pendidikan

PT Galempa Sejahtera Bersama telah melaksanakan program bantuan kegiatan Jambore Nasional XI Kabupaten Empat Lawang serta pemberian bantuan Pencak Silat Simpang Perigi.

Dari hasil pelaksanaannya di lapangan terlihat bahwa program yang dilakukan dari segi pendidikan dibidang bantuan kegiatan Jambore Nasional XI Kabupaten Empat Lawang serta pemberian bantuan Pencak Silat Simpang Perigi. Jika merujuk pada pasal 14 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang No. 4 Tahun 2017 bantuan untuk bidang pendidikan seharusnya berupa Penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;

c. Program Sosial Kemasyarakatan

PT Galempa Sejahtera Bersama telah melaksanakan program bantuan dana HUT RI di Desa sekitar Perusahaan, bantuan korban musibah Kebakaran, Bantuan kegiatan MTQ dan Nuzul Quran dan sebagainya dengan cara memberikan dana, bahan makanan ataupun perlengkapan yang dibutuhkan secara langsung.

Dari hasil pelaksanaannya dilapangan bahwa melalui prosedur pengajuan proposal dari masyarkat bukan merupakan kegitan terencana dari perusahaan.¹⁹

d. Program Kesehatan

PT Galempa Sejahtera Bersama telah melaksanakan program bantuan Sumur Bor untuk menambah akses air bersih masyarakat, bantuan perbaikan fasilitas umum masyarakat berupa pemberian Aki (*Acumulator*) Ambulans milik Desa Simpang Perigi

Dari hasil pelaksanaannya dilapangan terlihat bahwa program yang menyangkut masalah kesehatan atau bantuan untuk orang-orang sakit perusahaan belum mampu menghadirkan pengobatan gratis atau imunisasi pada masyarakat di lingkunagn perusahaan.

e. Program Pembangunan

PT Galempa Sejahtera Bersama telah melaksanakan pembangunan Pos Penjagaan dan Koperasi, bantuan berupa material bangunan untuk pembangunan Mushola Polsek Padang Tepong, penyerahan bantuan jalan Desa Kunduran. Bantuan tersebut berupa Bantuan dalam bentuk pemberian dana rehab ataupun pendirian secara keseluruhan sebagai bantuan pembangunan

¹⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Julian yoserizal, Selaku Kepala Desa Simpang Perigi 4 Juni 2024 Pukul 11.00 WIB

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Masrani, Selaku Kepala Desa Padang Tepong 4 Juni 2024 Pukul 11.00 WIB

Dari hasil pelaksanaan dilapangan terlihat bahwa program yang dilakukan dari pembangunan cukup baik, kewajiban akan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Namun ada satu hal yang seharusnya *urgent* bagi perusahaan dalam memperhatikan penyaluran *Corporate Social Responsibility(CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) seharusnya kepada jalan tani mengalami rusak parah, dengan jalan yang dilewati beberapa mobil angkutan sawit yang bermuatan berat membuat jalan rusak, bergelombang, berlubang dan sangat licin apabila hujan serta berdebu apabila panas. keadaan tersebut sangatlah membuat masyarakat merasa resah akan kesehatan, dan kenyamanan jalan apabila melewati jalan tersebut.²⁰

Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility(CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) sangat bergantung pada kemampuan perusahaan untuk saat ini perusahaan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* berupa sumbangan atau hibah untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Bentuk daripada Pelaksanaan *CSR* dapat berupa bantuan Air bersih untuk masjid di ring satu perusahaan atau berupa sumbangan (*Charity*)

Pada 2018 PT Galempa Sejahtera Bersama melaksanakan Program *CSR* dalam bentuk pelatihan pada masyarakat kegitan Budidaya Edamame alternatif pengganti kopi akan tetapi kegitan tersebut tidak berlanjut sampai sekarang karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarkat dan lain sebagainya, setelah itu kegitan *Corporate Social Responsibility(CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) oleh PT Galmepa Sejahtera Bersama lebih banyak kegitan karikatur yang bersifat bantuan berupa pembangunan jembatan, pembangunan Masjid, Penambalan Jalan di Desa Ring satu Ulu Musi.²¹

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility(CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) oleh PT Galmepa Sejahtera Bersama di Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang berupa perbaikan jalan berupa penambalan jalan berlobang dengan kerkil adapun berupa bantuan ataupun sumbangan Sumur Bor untuk Masjid Taqwa dan Masjid Al-Badar, selain itu tidak didapati lagi bantuan atau penyaluran *CSR* dalam pelatihan, bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya.²²

Seluruh kegitan yang di laksanakan PT Galempa Sejahtera Bersama pada masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar. Namun jika merujuk pada visi & misi *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Galempa

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Barlian , Selaku Kepala Desa Batu Lintang 4 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Brian M. Ginting, Selaku Manager Eksternal Affair 3 juni 2024

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Barlian, Selaku Kepala Desa Batu Lintang 4 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB

Sejahtera Bersama (1). Melaksanakan Komitmen Perusahaan Atas Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Yang Akan Memberikan Nilai Tambah Kepada Semua Pemangku Kepentingan (2). Menciptakan Hubungan Harmonis Yang Mendukung Perkembangan Komunitas Sekitar, Seimbang Dengan Pertumbuhan Perusahaan (3).Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Untuk Pembangunan Masyarakat Yang Berkelanjutan.²³ Efektifitas dari program yaang terlaksana masih belum optimal.

Kententuan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang No. 4 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan pasal 14 bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan yang di laksanakan secara mandiri perusahaan berupa:

- a. Hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. Penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. Subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. Bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. Pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. Perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Maka efektivitas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility(CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) oleh PT Galempa Sejahtera Bersama di Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang bagi pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang saat ini secara keseluruhan belum maksimal dengan ketentuan yang telah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang No. 4 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Social Perusahaan Tersebut. Pelaksanaan *CSR* yang dilakukan secara mandiri oleh PT Galempa

²³ Laporan *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Galempa Sejahtera Bersama Untuk BAPPEDA Kabupaten Empat Lawang

Sejahtera Bersama ditemukan beberapa alur atau tahapan yang terlewatkan dalam pelaksanaan kegiatan sosial yang selama ini telah dilaksanakan oleh perusahaan, dan terjadi pada tahapan perencanaan dan evaluasi yang merupakan tahapan paling penting dalam pelaksanaan program *CSR*, sehingga masih terjadi beberapa kendala dan permasalahan yang terjadi dan menyebabkan program yang dijalankan menjadi tidak tepat sasaran dan kurang efektif sehingga dampaknya kurang dirasakan manfaatnya oleh penerima program.

DAFTAR PUSTAKA

- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik : Fascho Publishing
- M. Yahya Harahap, 2009' *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Yahya Harahap, 2009, *Ruang Lingkup Permasalahan Bidang Perdata*, Edisi VIII. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Mukti Fajar, 2013 *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia. Study tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Dadang Azwar Aditya, 2011. *implementasi corporate social responsibility (csr) terhadap perusahaan (Studi Di PT Sidomuncul Semarang)*. Semarang.
- Hendrik Budi Untung, 2008 *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Hendrik Budi Untung, 2008 *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Nyoman Tjager, et al, *Corporate Governance (Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia)*, Jakarta: PT. Prehalindo,
- Umar Hasan, 2014 (Maret, 201-4), "Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat Dari Perspektif Histum, *Majalah Hukum Forum Alak muka. Nomor 1 Tahun 2014*, hal 1-2
- Handri Raharjo, 2009 *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
- Binoto Nadapdap, 2009 *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Jala Permata Aksara,
- Adib Bahari, 2013 *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
- Imam Abdi Yustisi, 2014, *Pemberian Sanksi Dakim Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Persenan Terbatas Yang Berkaikun Dengan Sumber Daya Alam*, Malang Buku Panduan Skripsi, Universitas Muhammadiyah Bengkulu 2022
- A.B. Susanto. 2007. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : The Jakarta Consulting Group.
- Abdulkadir, Muhammad. 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti Amaeshi,
- Kenneth dan Adi, Bongo. 2006. *Reconstructing The Corporate Social Responsibility Construck. In. Ultish*. [http: www. Nottingham. ac. uk](http://www.Nottingham.ac.uk).
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah konsep dan aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.